

## **BAB IV**

### **ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MENATA PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN PASAR ANYAR KOTA BOGOR**

#### **A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kawasan Pasar Anyar Kota Bogor**

Pada pembahasan identifikasi masalah yang pertama ini peneliti akan membahas mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kawasan Pasar Anyar Kota Bogor

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA bahwa Hak Menguasai Negara meliputi mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa kemudian menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Merujuk pada ketentuan Pasal di atas bahwa Negara sebagai organisasi tertinggi di Indonesia mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan,

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa yang artinya bahwa negara berhak mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur, mengurus, dan mengawasi segala hal atas pemanfaatan tanah. Mengatur diartikan sebagai upaya untuk menyusun, membuat dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah oleh pedagang kaki lima, sehingga dengan adanya aturan itu, pelaksanaan kegiatan penataan pedagang kaki lima dapat dilaksanakan dengan baik. Mengurus diartikan sebagai upaya untuk mengusahakan dan mengelola kegiatan pemanfaatan pertanahan. Mengawasi artinya suatu upaya dari negara untuk melihat, dan mengamati pelaksanaan kegiatan pertanahan hingga tidak terjadi kerusakan lingkungan. Serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa yang artinya bahwa negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau pemilik tanah dengan tanahnya. Contohnya jika terjadi hubungan hukum adanya sertifikat hak milik atas tanah atau hak guna bangunan atas tanah oleh negara.

Hak menguasai negara selain di atur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA di atas di atur juga dalam Pasal lain dimana negara mempunyai kewenangan untuk memberikan hak- hak atas tanah yang di atur dalam Pasal 16 yaitu hak milik atas tanah, hak guna usaha , hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa atas tanah. Hak milik atas tanah di atur dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Kemudian Pasal 35 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa

hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah dijelaskan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik.

Berdasarkan hal tersebut di atas penataan lokasi PKL ditetapkan di atas tanah negara dan merupakan lokasi permanen. Kemudian tanah tersebut dapat diberikan hak milik atau hak guna bangunan dalam bentuk sertifikat. Namun dalam praktik terjadi penguasaan tanah yang dikuasai negara oleh pedagang kaki lima di kawasan Pasar Anyar Kota Bogor. Pada kenyataannya kawasan Pasar Anyar tidak diperuntukkan untuk PKL sehingga para PKL yang berjualan di kawasan tersebut tidak mempunyai sertifikat baik sertifikat hak milik maupun hak guna bangunan. Selanjutnya pedagang kaki lima ini sudah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima. Namun, Peraturan tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai penataan pedagang kaki lima.

Sehingga untuk menjawab implementasi mengenai Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori tersebut bahwa agar suatu hukum dapat berfungsi dengan baik ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu: faktor aturan atau undang-undang, faktor aparat atau petugas penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum

masyarakat, dan faktor kebudayaan. Namun Peneliti hanya mengkaji dari 4 faktor saja.

Pertama, faktor aturan atau undang-undang. Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Peneliti akan menjelaskan beberapa ketentuan mengenai pedagang kaki lima. Ketentuan yang pertama mengenai pengertian pedagang kaki lima dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima menyatakan bahwa pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Merujuk pada pengertian PKL diatas bahwa dalam hal ini adalah PKL yang berada di kawasan Pasar Anyar Kota Bogor kemudian, pada kenyataannya kebanyakan para PKL di sekitar Pasar Anyar antara lain JL. Dewi Sartika meliputi trotoar dan badan jalan, JL. MA Salmun, JL. Pedestrian, dan JL. Pengadilan para PKL membuat tempat/ kios secara menetap (*permanent*). padahal yang seharusnya para PKL melakukan usaha perdagangan dengan bersifat sementara/ tidak menetap.

Berkaitan dengan penataan PKL dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang

Kaki Lima dinyatakan bahwa penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada kenyataannya penataan PKL telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor dan saat ini telah menetapkan 14 lokasi binaan dengan 8 diantaranya adalah Jalan Dadali, Gang Slot, Siliwangi, Sukasari 3, Bina Marga, R3, Papandayan, Ceremai Ujung. Terkait dengan JL. Dewi Sartika Pemerintah telah melakukan pemindahan PKL ke JL. Nyi Raja Permas yang kemudian lokasi JL. Dewi Sartika telah dilakukan penghapusan lokasi, hal tersebut dilakukan karena taman topi yang berada di JL. Dewi Sartika akan dibangun alun-alun sehingga diharapkan para PKL tidak berjualan di sekitar taman topi dan benar-benar terjaga kebersihan lingkungannya. Selanjutnya pemindahan dan penghapusan lokasi tersebut dibantu dengan penertiban yang dilakukan oleh pihak dari Satpol PP.

Dalam hal kewenangan penataan, Wali Kota memiliki kewenangan untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penataan tersebut meliputi: 1. pendataan dan pendaftaran PKL, 2. penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal, 3. fasilitas akses permodalan, 4. penguatan kelembagaan, 5. pembinaan dan bimbingan teknis,

6. fasilitasi kerjasama antar daerah dan instansi pemerintah lainnya, serta 7. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Berdasarkan kewenangan penataan PKL yang diatur dalam Peraturan Daerah di atas bahwa pada kenyataannya telah dilakukan pendataan dengan jumlah 1.559 PKL di keseluruhan kawasan Pasar Anyar Kota Bogor pada Tahun 2019 jumlah tersebut setiap tahun meningkat karena keterbatasan lowongan kerja formal dengan informal tidak sejalan, kemudian untuk pendaftaran PKL Pemerintah telah memberikan secara otomatis kepada para PKL dan hanya diberikan kepada para PKL yang telah ditempatkan di lokasi binaan yang sudah dijelaskan sebelumnya sehingga untuk PKL yang tidak ditempatkan di lokasi binaan Pemerintah dalam hal ini Dinas terkait tidak dapat mengeluarkan surat pendaftaran PKL tersebut.

Berkaitan dengan perencanaan penyediaan ruang bagi sektor informal, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL tidak mengatur mengenai hal tersebut sehingga tidak mengetahui perencanaan ruangnya seperti apa. Kemudian pembinaan dan bimbingan teknis telah dilakukan oleh Dinas terkait melalui sosialisasi kepada para PKL, selanjutnya untuk fasilitas kerjasama antar daerah dan instansi pemerintah lainnya terdapat bantuan tim koordinasi penataan pedagang kaki lima dari seluruh Dinas antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, Satpol PP dan lain- lain serta menggandeng dunia usaha dengan meminta bantuan kepada Anton Sukartono selaku anggota DPR RI dan bantuan pihak Sosro di Jalan Suryakencana Bogor kurang lebih 900 juta dan masih banyak

yang lainnya terutama dari Wali Kota Bogor yang tentunya harus lebih banyak porsinya.

Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyatakan bahwa Wali Kota melakukan penataan PKL dengan cara: 1. pendataan PKL yang dilakukan berdasarkan identitas PKL, lokasi PKL, jenis dan tempat usaha, bidang usaha, dan modal usaha, 2. Pendaftaran PKL yang dilakukan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha, 3. Penetapan lokasi PKL, 4. Pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 5. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL serta 6. Peremajaan lokasi PKL.

Berdasarkan 6 cara penataan di atas pada faktanya Pemerintah baru melakukan 4 cara yaitu pendataan sesuai dengan identitas, lokasi, jenis dan tempat usaha, bidang usaha namun terkait modal usaha Pemerintah tidak mendata. Kemudian pendaftaran telah diberikan secara otomatis dan hanya kepada para PKL yang telah ditetapkan di lokasi binaan yang telah peneliti jelaskan sebelumnya. Terkait dengan penetapan lokasi dan pemindahan lokasi PKL telah dilakukan untuk para PKL yang berada di sekitar JL. Dewi Sartika dipindahkan ke JL. Nyi Raja Permas dan Pasar Kebon Kembang, namun lokasi tersebut hanya sementara dan dimungkinkan masih dapat berubah, serta penghapusan lokasi artinya lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya, pada kenyataannya lokasi untuk JL. Dewi Sartika sudah dikosongkan karena akan dibangun alun-alun, dan menurut Dinas Koperasi dan

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diharapkan tidak ada PKL yang berjualan/ kembali ke lokasi tersebut.

Terkait penetapan lokasi pada poin 3 (tiga) di atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tidak mengatur mengenai lokasi peruntukkan PKL, serta Pemerintah pun tidak menetapkan pengenaan pajak dan retribusi daerah kepada para PKL seperti yang tercantum dalam poin 4 di atas karena berdasarkan hasil wawancara, para PKL hanya membayar uang kebersihan. Kemudian poin 6 yaitu peremajaan lokasi PKL pun belum dilaksanakan oleh Pemerintah.

Bidang usaha yang diperbolehkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima meliputi kuliner, kerajinan, tanaman hias, burung, ikan hias, baju, sepatu dan tas, barang antik, dan komoditi lain. Serta jika merujuk pada Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima bahwa jenis komoditi yang diperdagangkan oleh PKL berupa barang dan atau jasa, kecuali daging, ikan, dan telur, palawija dan bumbu, sayuran, tahu, dan tempe, sembako, pakan ternak, serta unggas dan atau ternak kecil.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Bogor pada Tanggal 18 Desember 2019 bahwa di Kawasan Pasar Anyar Kota Bogor terdapat 2 jenis pedagang antara lain pedagang kering yaitu seperti rokok, kopi, pakaian, aksesoris (dompet, tas, kacamata), alas kaki, remot, mainan, batu cincin, kacamata, perabot, buku, gesper,

tembakau, counter HP, koper, service blender, sol sepatu, peralatan olahraga, reklame dan percetakan, perlengkapan tukang, barang bekas, dan tanaman hias dan pedagang basah yaitu seperti kuliner, rampe, minyak wangi, es kelapa, roti unyil, buah- buahan, gorengan, toge goring, lontong sayur. Jumlah pedagang tersebut antara lain di JL. Dewi Sartika terdapat 474 pedagang kering antara lain 240 pedagang yang berjualan di bahu jalan dan 234 pedagang yang berjualan di trotoar. Adapun di JL. M.A Salmun terdapat 102 pedagang kering/ kuliner, di JL. Pedestrian terdapat 120 pedagang kering/ kuliner, serta di JL. Pengadilan terdapat 100 pedagang kering/ kuliner. Sedangkan jumlah pedagang basah di JL. Dewi Sartika dan JL. M.A Salmun sekitar 339 pedagang. Kemudian terkait dengan jenis komoditi lain dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang Kaki Lima bahwa tersebut tidak menjelaskan mengenai macam- macam jenis komoditi lainnya itu.

Lokasi yang digunakan para PKL antara lain JL. Dewi Sartika, JL. M.A Salmun, serta JL. Pengadilan merupakan lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya artinya lokasi bukan peruntukkan berusaha PKL.

Dalam ketentuan peralihan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dinyatakan bahwa Lokasi penataan PKL yang telah ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Jika merujuk pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dinyatakan bahwa Lokasi yang tidak

dapat ditetapkan sebagai tempat usaha PKL salah satunya adalah di sekitar lokasi pasar dan di seluruh badan jalan.

Merujuk pada ketentuan diatas bahwa pada kenyataannya para PKL berjualan di sekitar lokasi Pasar Anyar yaitu trotoar dan badan jalan. Kemudian pengertian trotoar itu sendiri adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki, jadi para PKL tidak berhak/ dilarang berjualan di sekitar trotoar. Hal tersebut jelas terlihat ketidaksesuaian antara aturan dengan fakta aktivitas para PKL di lapangan.

Pasal 26 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mengatur mengenai pembagian zona lokasi PKL antara lain zona merah, zona hijau, dan zona kuning. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL, kemudian Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempa, serta Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Memang jika merujuk pada faktanya bahwa terdapat pedagang pagi dan malam. Pedagang pagi mulai berjualan dari pagi hingga jam 5 sore, sedangkan pedagang malam mulai berjualan dari jam 5 sore hingga pagi. Hal tersebut jika melihat pada pengelompokkan zona PKL termasuk ke dalam zona kuning yang artinya lokasi yang bisa buka tutup berdasarkan waktu dan tempat.

Namun, baik Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima maupun peraturan pelaksana dari UU Penataan ruang yakni Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 tidak mengatur

terkait detail lokasi/ daerah mana saja yang termasuk ke dalam ke tiga zona tersebut. Padahal pada kenyataannya pengelompokan lokasi tersebut sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap penataan para PKL karena pada saat ini aktivitas para PKL di Pasar Anyar dikatakan melanggar hanya melihat dari hasil wawancara dengan Pemerintah dan melihat hal- hal lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwa memang para PKL dilarang berjualan di sekitar lokasi pasar antara lain trotoar dan badan jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sony Riyadi selaku Sekertaris bidang Penataan Ruang Kota Bogor bahwa memang kawasan Pasar Anyar Kota Bogor bukan diperuntukkan untuk para PKL.

Kedua, terkait faktor aparat atau penegak hukum. Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparat atau penegak hukum yang berwenang dalam penataan PKL Pasar Anyar Kota Bogor adalah kewenangan dari Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam hal ini Wali Kota. Penataan tersebut meliputi: 1. pendataan yang dilakukan oleh Dinas terkait, 2. pendaftaran PKL dilakukan oleh Dinas bersama dengan lurah, 3. penetapan lokasi PKL, 4. pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah, 5. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, serta 6. peremajaan lokasi PKL.

Jika merujuk pada 6 langkah penataan di atas pada kenyataannya Pemerintah baru melakukan 4 tahap antara lain pendataan yang dilakukan oleh dinas terkait yaitu Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pendaftaran PKL dilakukan

oleh Dinas bersama dengan lurah yang secara otomatis telah diberikan kepada para PKL binaan, sehingga untuk para PKL yang tidak dibina tidak akan terdaftar, kemudian penetapan lokasi yaitu lokasi binaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah antara lain Pasar Sukasari & Terminal digunakan untuk kuliner, Jalan Binamarga digunakan untuk kuliner, Terminal Merdeka digunakan untuk perdagangan campuran, Muria Plaza (Jl. Mayor Oking) digunakan untuk perdagangan campuran, Blok Pkl Pasar Tu Kemang digunakan untuk sayuran, Optimalisasi Kios Pasar Kebon Kembang, Pasar Bogor, Jambu Dua digunakan untuk berjualan sayuran, Eks Bioskop Presiden Theatre digunakan untuk berjualan sayuran serta Sentra Pkl Di Kawasan Perumahan, Sentra Pkl Di Ruko (Spasio Temporal), Sentra Pkl Di Perkantoran, Tempat Rekreasi, Dan Mall. Kemudian Terkait rencana kawasan strategis, untuk kawasan strategis ekonomi antara lain kawasan Pasar Kebon Kembang dan Sekitarnya dan Pusat Wilayah Pelayanan (WP) atau Sub Pusat Pelayanan Kota.

Namun pada kenyataannya Pemerintah baru melakukan relokasi terhadap para PKL yang berada di JL. Dewi Sartika yang kemudian direlokasikan ke JL. Nyi Raja Permas dan lokasi tersebut kemungkinan dapat berubah, kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ricky Bidang Penataan Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bahwa ada sebagian para PKL yang di relokasikan ke Pasar Sukasari dan Pasar Kebon Kembang. Kemudian untuk penghapusan PKL JL. Dewi Sartika telah dilakukan karena pada Bulan Desember 2019 kawasan tersebut sudah kosong dengan alasan bahwa bangunan yang semula taman topi akan di bangun alun- alun sehingga PKL kawasan tersebut harus benar-

benar bersih bebas dari PKL yang berjualan. Terkait 2 langkah yang lain yaitu pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah dan peremajaan lokasi PKL belum dilaksanakan oleh Pemerintah.

Ketiga, faktor fasilitas. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas atau sarana dan prasarana untuk menunjang dalam penataan PKL yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor antara lain Blok F Pasar Anyar/ Pasar Kebon Kembang dan JL. Nyi Raja Permas. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), JL. Nyi Raja Permas hanya digunakan sebagai lokasi relokasi sementara para PKL yang berada di JL. Dewi Sartika dan kemungkinan masih dapat berubah. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan lahan untuk lokasi tetap para PKL.

Keempat, kesadaran masyarakat. Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum serta kebiasaan para pedagang dalam memandang hukum sebagai peraturan yang hingga saat ini tidak bisa diterapkan secara tegas. Terkait kesadaran masyarakat mengenai penataan PKL terbagi dua, yaitu masyarakat umum sebagai pembeli dan masyarakat sebagai pelaku usaha dalam hal ini adalah pedagang kaki lima.

Dalam praktiknya pedagang kaki lima selalu menempati trotoar dan badan jalan untuk berdagang karena pembeli yang banyak singgah membeli dagangan mereka. Artinya bahwa masyarakat yang selalu mengeluh terhadap pedagang kaki lima ternyata juga menjadi penyebab pedagang betah menempati trotoar dan badan jalan yang peruntukkannya untuk pedestrian itu. Pedagang kaki lima akan hilang dengan sendirinya jika masyarakat atau konsumen tidak membeli dagangannya. Kemudian terkadang masyarakat pun tidak peduli akan hak-hak mereka sebagai pejalan kaki dilanggar padahal seharusnya pejalan kaki pun berperan untuk melarang pedagang melakukan usahanya di trotoar atau badan jalan karena fungsinya untuk lalu-lintas dan trotoar.

Kesadaran pelaku usaha masih sangat rendah karena pada kenyataannya telah dilakukan beberapa upaya antara lain sosialisasi oleh Dinas terkait dan penertiban oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) namun hal tersebut tidak sepenuhnya berhasil karena itu masih banyak para pedagang yang melakukan aktivitas berdagang di trotoar maupun badan jalan.

Dari uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum dapat diterapkan secara maksimal khususnya dalam menata pedagang kaki lima di kawasan Pasar Anyar Kota Bogor diantaranya dapat dilihat dari *pertama*, faktor aturan yaitu Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwa Peraturan tersebut sebagian dapat diterapkan namun sebagian lagi belum dapat diterapkan terutama dalam hal penataan pedagang kaki lima Pasal 7 Peraturan Daerah Kota

Bogor tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, *kedua*, faktor aparat atau petugas penegak hukum yaitu Pemerintah Kota dalam hal ini Walikota Kota Bogor baru melakukan 4 dari 6 cara penataan pedagang kaki lima yang di atur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, *ketiga*, faktor fasilitas yaitu Pemerintah telah menetapkan 14 lokasi binaan untuk para PKL, Namun dari 14 lokasi binaan tersebut hanya baru 2 lokasi yang digunakan yaitu Pasar Sukasar dan Pasar Kebon Kembang. Kemudian di luar itu untuk PKL yang berada di JL. Dewi Sartika di relokasikan sementara ke Jalan Nyi Raja Permas yang kemungkinan dapat berubah kembali, *keempat*, faktor kesadaran hukum masyarakat terdapat 2 yaitu masyarakat umum, kurang nya kesadaran dari para pejalan kaki bahwa trotoar adalah hak pejalan kaki dan bukan digunakan untuk berjualan artinya hak mereka telah dilanggar kemudian kebiasaan para pedagang dalam memandang hukum sebagai aturan yang hingga saat ini tidak bisa diterapkan secara tegas, jadi masih mudah untuk dilanggar, serta masyarakat khusus dalam hal ini pelaku usaha masih kurangnya kesadaran dari para PKL terkait dilarangnya berjualan di trotoar dan badan jalan.

**B. Upaya Pemerintah Dalam Penataan PKL Kawasan Pasar Anyar Kota Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima**

Dalam penegakkan Peraturan terutama Peraturan terkait Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor, diharuskan adanya peran Pemerintah sebagai penyelenggara Negara untuk mengefektifkan pelaksanaan penataan. Berdasarkan Pasal 61 Undang-

undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa dalam memanfaatkan ruang, setiap orang wajib memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang. Artinya bahwa pedagang kaki lima tidak boleh secara langsung menempati tempat seperti trotoar maupun badan jalan tanpa izin Pejabat terkait yaitu Camat atau Lurah di Wilayah tersebut. Kemudian Pasal 63 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa jika aturan tersebut dilanggar akan dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/ atau denda administratif.

Merujuk pada penjelasan di atas, Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyatakan bahwa penataan lokasi tempat kegiatan PKL dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang penataan ruang. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa wewenang Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota.

Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Pemerintah Kota Bogor sudah membuat Peraturan terkait Pedagang Kaki Lima yaitu Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima. Kemudian, Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor telah melakukan beberapa pembinaan yaitu pendataan PKL, sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL, penetapan 14 lokasi binaan PKL, mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dalam hal ini menggandeng dunia usaha dengan meminta bantuan kepada Anton Sukartono selaku anggota DPR RI dan bantuan pihak Sosro di Jalan Suryakencana Bogor kurang lebih 900 juta serta masih banyak terutama dari Wali Kota Bogor yang tentunya harus lebih banyak porsinya. Selanjutnya pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada penjelasan di atas bahwa upaya Pemerintah yang dilakukan antara lain:

Pertama, Wali Kota melakukan penataan PKL dengan cara sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, antara lain meliputi: 1. pendataan PKL yang dilakukan berdasarkan identitas PKL, lokasi PKL, jenis dan tempat usaha, bidang usaha, dan modal usaha, 2. pendaftaran PKL yang dilakukan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha, 3. penetapan lokasi PKL, 4. pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 5. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, 6. peremajaan lokasi PKL.

Jika merujuk pada 6 langkah penataan di atas pada kenyataannya Pemerintah baru melakukan 4 tahap antara lain pendataan yang dilakukan oleh dinas terkait yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pendaftaran PKL dilakukan oleh Dinas bersama dengan lurah yang secara otomatis telah diberikan kepada para PKL binaan, sehingga untuk para PKL yang tidak dibina tidak akan terdaftar, kemudian penetapan lokasi yaitu lokasi binaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, terdapat 14 lokasi binaan dan 8 dari 14 lokasi binaan tersebut antara lain Jalan Dadali, Gang Slot, Siliwangi, Sukasari 3, Bina Marga, R3, Papandayan, Ceremai Ujung. kemudian untuk relokasi para PKL yang berada di JL. Dewi Sartika di relokasikan ke lokasi sementara yang ditetapkan yaitu Jl. Nyi Raja Permas sehingga lokasi kemungkinan berubah, selanjutnya pemindahan PKL dan penghapusan PKL yaitu Pemerintah telah melakukan pemindahan para PKL yang berada di JL. Dewi Sartika ke JL. Nyi Raja Permas, kemudian untuk penghapusan PKL JL. Dewi Sartika telah dikosongkan pada saat ini yaitu Bulan Desember 2019 karena pada kawasan tersebut yang awalnya taman topi akan di bangun alun- alun sehingga PKL kawasan tersebut harus benar- benar bersih bebas dari PKL yang berjualan. Terkait 2 langkah yang lain yaitu pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah dan peremajaan lokasi PKL belum dilaksanakan oleh Pemerintah.

Kedua, Upaya lain yang dilakukan menurut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Bulan Desember 2019 yaitu lebih kepada upaya persuasif artinya dilakukan dengan melakukan sosialisasi membujuk untuk mengarahkan para PKL agar mematuhi aturan yang ada kemudian, menggandeng dunia usaha dengan meminta bantuan kepada Anton Sukartono selaku anggota DPR

RI dan bantuan pihak Sosro di Jalan Suryakencana Bogor kurang lebih 900 juta serta masih banyak terutama dari Wali Kota Bogor yang tentunya harus lebih banyak porsinya, serta bantuan Tim koordinasi penataan pedagang kaki lima dari seluruh dinas antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Satpol Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Ketiga, Pada Tahun 2011 upaya penertiban dengan mengajak dan menghimbau agar PKL menempati Blok E pasar anyar yang sudah disediakan untuk menampung para PKL sudah dilakukan tetapi tidak efektif, karena setelah ditertibkan beberapa waktu kemudian pedagang kembali lagi berjualan di sepanjang bahu jalan.

Keempat, langkah- langkah yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dalam upaya penertiban adalah dimulai dari sosialisasi kepada para pedagang, kemudian jika memang langkah sosialisasi tidak cukup atau tidak berhasil maka diberi peringatan surat teguran tertulis, jika masih tidak berhasil juga maka pihak Satpol PP dibawah perintah melakukan pembongkaran. Berdasarkan hal tersebut pada kenyatannya pada tahun 2014- 2015 telah dilakukan upaya hingga pembongkaran paksa, namun hal tersebut hanya sebentar karena setelah dilakukan relokasi para pedagang kembali membuka lapak dan berjualan di tempat semula. Kemudian pada Bulan Desember 2019 setelah diberikan sosialisasi kembali, memang beberapa pedagang sedikit sudah memahami bahwa aktivitas berdagang yang dilakukan adalah melanggar sehingga banyak pula yang membongkar dengan inisiatif sendiri tanpa dilakukan pembongkaran paksa. Walaupun masih ada pedagang yang bandel

karena tidak mau dibongkar. Hambatannya adalah dari konsumen yang sering membeli ke pedagang tersebut, kemudian jika dilakukan relokasi mereka berpikir pendapatan akan berkurang.

Kelima, pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan simulasi perubahan jalur angkot trayek 10 dan 12 di kawasan Pasar Anyar. Perubahan yang dimaksud adalah mengarahkan angkot trayek 10 dan 12 ke Jalan Masjid I, belok ke Jalan Nyi Raja Permas, Jalan MA Salmun, kemudian kembali ke Jalan Dewi Sartika dan ke Jalan Pengadilan. Kemudian Wakil Walikota Dedie Rachim mengatakan perubahan jalur angkot selain sebagai langkah penataan kawasan Dewi Sartika juga karena mengakomodir permintaan pedagang yang di relokasi ke Nyi Raja Permas. Dengan melintasnya angkot di Nyi Raja Permas itu diharapkan dapat menambah keramaian bagi pedagang yang ada di kawasan tersebut. Namun, perubahan jalur angkot tersebut belum tentu akan diterapkan seterusnya.

Keenam, Pada bulan Desember 2019 Rencana Pemerintah Kota Bogor pada saat ini akan mengganti taman topi yang berada disebelah Pasar Anyar dengan membangun alun- alun sehingga para PKL yang berada di depan taman topi harus benar- benar kosong dan di relokasi kan ke tempat lain. Pada sementara ini mereka di relokasi kan ke tiga tempat antara lain 80 PKL ke Pasar Merdeka sesuai dengan kategori penjual barang- barang bekas, 70 PKL ke Jalan Nyi Raja Permas dan beberapa lain masuk ke Pasar Anyar Blok F.

Ketujuh, Pemerintah telah melakukan upaya dalam menentukan beberapa lokasi binaan untuk para PKL dimana lokasi tersebut telah ditetapkan

peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Kota, baik bersifat permanen maupun sementara. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah menetapkan 14 lokasi binaan dimana terdapat 400 PKL binaan dan diharapkan dari 400 PKL tersebut dapat berdaya sehingga mereka menjadi usaha kecil menengah dan beban Pemerintah pun tidak terlalu berat artinya ketika mereka sudah naik level menjadi usaha kecil menengah dapat merangkul tenaga kerja dan dapat mengurangi beban Pemerintah. 8 dari 14 lokasi binaan tersebut antara lain Jalan Dadali, Gang Slot, Siliwangi, Sukasari 3, Bina Marga, R3, Papandayan, Ceremai Ujung.

Jika merujuk pada Dalam Peta Sosialiasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor 2011-2031 dijelaskan mengenai rencana alokasi ruang khusus PKL antara lain Pasar Sukasari & Terminal digunakan untuk kuliner, Jalan Binamarga digunakan untuk kuliner, Terminal Merdeka digunakan untuk perdagangan campuran, Muria Plaza (Jl. Mayor Oking) digunakan untuk perdagangan campuran, Blok Pkl Pasar Tu Kemang digunakan untuk sayuran, Optimalisasi Kios Pasar Kebon Kembang, Pasar Bogor, Dan Jambu Dua digunakan untuk berjualan sayuran, Eks Bioskop Presiden Theatre digunakan untuk berjualan sayuran, Sentra Pkl Di Kawasan Perumahan, Sentra Pkl Di Ruko (Spasio Temporal), Sentra Pkl Di Perkantoran, Tempat Rekreasi, Dan Mall. Kemudian, Terkait rencana kawasan strategis, untuk kawasan strategis ekonomi antara lain kawasan Pasar Kebon Kembang dan Sekitarnya serta Pusat Wilayah Pelayanan (WP) atau Sub Pusat Pelayanan Kota.

Berdasarkan lokasi di atas pada kenyataannya berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bahwa pada Bulan Desember 2019 sebagian para PKL yang berada di kawasan Pasar Anyar Kota Bogor direlokasi ke Pasar Sukasari dan Kawasan Pasar Kebon Kembang. Kemudian di luar itu para PKL yang berada di JL. Dewi Sartika di pindahkan ke JL.Nyi Raja Permas untuk sementara dan kemungkinan dapat berubah.

Kemudian Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan simulasi perubahan jalur angkot trayek 10 dan 12 di kawasan Pasar Anyar. Perubahan yang dimaksud adalah mengarahkan angkot trayek 10 dan 12 ke Jalan Masjid I, belok ke Jalan Nyi Raja Permas, Jalan MA Salmun, kemudian kembali ke Jalan Dewi Sartika dan ke Jalan Pengadilan. Perubahan jalur angkot selain sebagai langkah penataan kawasan Dewi Sartika juga karena mengakomodir permintaan pedagang yang di relokasi ke Nyi Raja Permas. Dengan melintasnya angkot di Nyi Raja Permas itu diharapkan dapat menambah keramaian bagi pedagang yang ada di kawasan tersebut. Namun, perubahan jalur angkot tersebut belum tentu akan diterapkan seterusnya.

Upaya penertiban sulit dilakukan dikarenakan berbagai hambatan antara lain Tingkat pendidikan formal artinya jika berbicara mengenai aturan mereka tidak akan paham karena yang ada dipikiran mereka hanya mencari uang, sehingga jika Pemerintah menegur pun mereka tidak akan mengerti, artinya Pemerintah harus mengedukasi berkali-kali sampai pada akhirnya sosialisasi tersebut harus tersampaikan secara jelas dan para PKL benar- benar paham. Kemudian Pedagang

kaki lima banyak ditunggangi atau dimanfaatkan oleh beberapa pihak misalnya dari orang politik, preman, ormas, termasuk dari beberapa pihak lain seperti instansi terkait dan lain-lain. Menurut Dinas Koperasi dan UMKM terkait hal tersebut harus terlebih dahulu mengumpulkan pimpinan teratas seperti kepolisian, TNI artinya harus disampaikan apabila dalam rangka penataan ada pihak-pihak yang bermain di belakang dan hal tersebut harus dihentikan. Serta terbentur dengan keterbatasan lahan.

Berdasarkan paparan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa upaya Pemerintah dalam penataan PKL Kawasan Pasar Anyar Kota Bogor yaitu pada Tahun 2011 Pemerintah melakukan upaya penertiban dengan mengajak dan menghimbau agar PKL menempati Blok E Pasar Anyar yang sudah disediakan untuk menampung para PKL. Namun hal tersebut tidak efektif, karena setelah ditertibkan beberapa waktu pedagang kembali lagi berjualan di sepanjang bahu jalan. Pada Desember 2019 kembali dilakukan penertiban untuk para PKL yang berada di jalan Dewi Sartika, hal tersebut berhasil sebagian pedagang telah direlokasikan ke JL. Nyi Raja Permas dan sebagian masuk ke dalam Pasar Anyar Blok F. Namun hanya PKL yang berada di JL. Dewi Sartika yang baru berhasil ditertibkan sedangkan jalanan yang lain yang berada di kawasan Pasar Anyar belum berhasil ditertibkan.